

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 070 / 5229 / P / XII / 2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda / 345 / VIII / 72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. ~~13 Desember 2001~~ no. 070 / 8859 / XII / 2001
2. Surat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
tgl. ~~24 November 2001~~ nomor B. 2.02 / 2001 / UKS.05 / XI / 2001

I. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Mieke Christine T**
2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
3. Alamat : **Jl. Wiroto I / 27 Semarang**
4. Penanggungjawab : **Y. Budi Sorwo, SE, MH**
5. Maksud tujuan research/survey : **Penyusunan Skripsi dengan judul: Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dikota Semarang sebagai Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997**
6. Lokasi : **Kota Semarang**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
7. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
..... **13 Desember s/d 13 Maret 2002**

SEMANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN

Jl. SUPRIYADI 30 SEMARANG TELP. (024) 6714283 FAX. (024) 6706738
SEMARANG KODE POS 50198

Perc. Kota Smg.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/0104

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. SURATMAN, S.IP
N I P : 500 036 694
Jabatan : Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik
Soegijopranoto Semarang.

N a m a : MIEKE C.T
NIM / NRM : 93.20.1020
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Wiroto 1/27 Semarang

Telah melaksanakan survey / penelitian di Dinas Kebersihan Kota
Semarang, tentang pengelolaan kebersihan di Kota Semarang, dari
tanggal 21 s/d 25 Januari 2002.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 30 JAN 2002

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG BARAT

Jalan Ronggolawe No. 2 Telp. 7602284 Semarang 50149 Fax. 7613173

SURAT KETERANGAN

No : 072/101

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONNY C. NUGROHO, S.Sos
NIP : 010 221 646
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Tramtib Kecamatan Semarang Barat

menerangkan bahwa

Nama : MIEKE CHRISTINE T.
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Alamat : Jl. Wiroti I / 27 Semarang

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Semarang Sebagai Implementasi UU Nomor 23 Tahun 1997 " di Kantor Camat Semarang Barat dan Kantor Lurah Krobokan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Januari 2002



RONNY C. NUGROHO, S.Sos
Penata
NIP 010 221 646

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KELURAHAN KROBOKAN

Jalan Wiroto Raya Nomor 12 Semarang 50141 ☎ (024)

Semarang, 28 January 2002

SURAT KETERANGAN

469 / 23

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dwi Haryono,SH
N.I.P. : 500094312
Jabatan : Kepala Kelurahan Krobokan

Menerangkan bahwa :

Nama : Mieke Christine T
Nim : 93.20.1020
Status : Mahasiswi


Benar-benar telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul " PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 1997 " di Kantor Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 18 Juni 1993.
Nomor : 188.3 / 309 / 1993.



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1993 SERI B NO. 6**

RUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
ERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1993
NTANG TAMAN MARGASATWA DAN KEBUN RAYA
TAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1993**

TENTANG

**KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sendiri demi tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat;
 - bahwa pada hakekatnya kebersihan lingkungan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan kebersihan yang mencerminkan kegotong-royongan selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota;
 - bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

Tanda baca "titik dua (:)" dibelakang perkataan "NOMOR" dihapus.
Konsiderans "Menimbang" huruf b, perkataan menetapkannya dst" diubah dan dibaca "mengatur kembali dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah yang baru";
Pasal 12, Perkataan "dalam Peraturan Daerah ini" diubah dan dibaca "dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini".
Pasal 13, perkataan "dalam Peraturan Daerah ini" diubah dan dibaca "dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini".
Pada Alinea penutup, perkataan "mengetahui" diubah dan dibaca "mengetahuinya".

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I,**

td.

Ir. SUJAMTO.

**SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,**

SARDJITO

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Pemakai / pemilik persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, baik untuk tempat tinggal atau tempat usaha ;
- d. Sampah adalah barang - barang sisa yang dianggap tidak berguna lagi ;
- e. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah dari sumbernya ;
- f. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan / diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang telah ditentukan untuk menampung sampah sebelum diangkut / dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- g. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah Tempat yang disediakan / ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan akhir sampah dan pemusnahan sampah ;
- h. Retribusi kebersihan adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa kebersihan di seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

B A B II KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama - sama seluruh warga masyarakat.
- (2) Kegiatan kebersihan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan - jalan umum, saluran - saluran umum, tempat - tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan ;

- b. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan ;
- c. Pengaturan dan penetapan tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA);
- d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara - cara yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai persil, baik sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran atau tempat umum bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran sampah dibatas garis sempadan jalan.
- (3) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (2) Pasal ini, pemilik/ pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masing- masing yang mudah dijangkau oleh petugas.
- (4) Sampah yang telah terkumpul di tempat sampah diangkut oleh petugas kebersihan yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan dijinjing, dipikul, didorong atau pedagang kaki lima, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (2) Pemilik / pemakai persil yang bersifat niaga yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, dapat membuang sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Pemilik / pemakai persil yang menghasilkan sampah sisa-sisa material bangunan, batang, dahan dan ranting pohon, dapat membuang sendiri ke

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (4) Pemilik / pengusaha peternakan wajib membersihkan kandang membuang kotoran ternaknya ke Tempat Pembuangan Akhir atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Tatacara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (3) dan (4), Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala

Pasal 5

Pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat atau Organisasi lainnya dengan ijin Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap pengusaha industri / pabrik / rumah sakit yang menghasilkan limbah padat, cair maupun gas yang mengandung zat - zat yang berbahaya melengkapinya dengan Unit Pengolah Limbah sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan / halaman atau tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan tanpa ijin Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membuang sampah diluar tempat - tempat yang telah disediakan.
- (3) Dilarang membuang sisa - sisa bangunan dan / atau sampah yang beracun ke dalam tempat sampah.
- (4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah besar ke dalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat tersebut.

B A B IV
RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 8

Atas penyelenggaraan kegiatan kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 9

1) Besarnya tarif retribusi dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

a. Persil bukan niaga :

1. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas I dan II : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / bulan ;
2. Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan kelas III dan IV : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan ;
3. Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas V : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan.

b. Persil bersifat niaga :

1. Persil bersifat niaga, yang terletak di Jalan Kelas I dan II : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) / M3;
2. Persil bersifat niaga, yang terletak di Jalan Kelas III, IV dan V : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / M3 .

c. Lingkungan Pasar :

1. Kios / vak Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / hari ;
2. Los / dasaran terbuka Rp. 100,00 (seratus rupiah) / hari .

d. Badan Sosial / Tempat Ibadah

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan.

(2) Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / M3.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap-tiap bulan atau tiap hari oleh Petugas yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Da
- (2) Penerimaan dari hasil retribusi kebersihan harus disetorkan ke Kas Da dalam Waktu 24 jam.

B A B V

PEMBERSIHAN / PENGURASAN SUMUR TINJA

Pasal 11

Pembersihan / pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Petugas Pemer Daerah maupun Pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Walikotaamadya Ke Daerah dengan menggunakan alat - alat pembersihan / pengurusan sumur yang persyaratannya ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk pembersihan / pengurusan sumur tinja dipungut biaya sebesar 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) / M3 ;
- (2) Pengusaha / perorangan yang membuang langsung ke Pengolahan dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / M3.

B A B VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diserahkan ke Walikotaamadya Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (3) dan Pasal 6 dan Pasal 7. Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan sel lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 26 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

H. AYO SUKAHYA.

SOETRISNO. S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 18 Juni 1993 No. 188.3/303/1993
An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1993 SERI B NO. 6
TANGGAL 10 JULI 1993

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SARDJONO, SH. CN.
Pembina Tk. I
NIP. 500 034 346



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR : 6 TAHUN 1993

TENTANG

**KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Masalah kebersihan lingkungan, merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat sendiri.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah karena terkait satu sama lain yang penanganannya / pengolahannya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Selain itu, hal yang sangat penting adalah sikap mental dari semua pihak dalam usaha menuju Semarang Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat).

Pembayaran retribusi kebersihan adalah merupakan salah satu wujud nyata dari sikap masyarakat dalam memberikan partisipasinya mendukung program Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 17 cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3 / 303 / 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 21 Mei 1993 nomor : 188.3 / 303 / 1993 permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang .

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (1) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Pemerintah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyerahkan sebagian tugas Dinas Kebersihan dibidang pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kepada Kecamatan ;
- KEDUA** : Penyerahan sebagian tugas sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** disertai dengan penyerahan pegawai, sarana dan prasarana yang dituangkan dalam Berita Acara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, Camat wajib berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26-04-2001

WALIKOTA SEMARANG


H. SUKAWI SUTARIP

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bappeda Kota Semarang;
4. Assisten di Lingkungan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang;
6. Camat se - Kota Semarang.

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. : 513366 – 515871

Fax. : 542522 Telex : 22605

SEMARANG Kode Pos 50132

Kel. Boebanghari

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 130.2/339 TAHUN 2000

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN TUGAS DINAS TATA BANGUNAN,
DINAS KEBERSIHAN, DINAS PERTAMANAN DAN
UPD PENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA KEPADA KELURAHAN**

WALIKOTA SEMARANG,

- mbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengawasan perijinan bangunan dan ijin gangguan (HO), penanganan kebersihan, pemasangan bendera, pengawasan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima serta untuk mengoptimalkan tugas-tugas Kelurahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menyerahkan sebagian tugas-tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola Pedagang Kaki Lima kepada Kelurahan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang ;
- ngingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;



WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR **660.2/201**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN TUGAS DINAS KEBERSIHAN
KEPADA KECAMATAN DI KOTA SEMARANG**

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta untuk mengoptimalkan tugas - tugas Kecamatan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka perlu menyerahkan sebagian tugas Dinas Kebersihan kepada Kecamatan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyerahkan sebagian tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola Pedagang Kaki Lima kepada Kelurahan.
- KEDUA** : Tugas-tugas yang diserahkan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Lurah wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2000

WALIKOTA SEMARANG

Ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

REMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kota Semarang ;
2. Kepala ITWIL Kota Semarang ;
3. Ketua Bappeda Kota Semarang ;
4. Pembantu Walikota Semarang Wilayah I, II dan III ;
5. Asisten I, II dan III Sekda Kota Semarang ;
6. Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Semarang ;
7. Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang ;
8. Kepala Dinas Pertamanan Kota Semarang ;
9. Kepala UPD PPKL Kota Semarang ;
10. Camat Se Kota Semarang ;
11. Lurah Se Kota Semarang.

Untuk Salinan yang sah
sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang



Lampiran Keputusan Walikota Semarang

Nomor : 130.2/339

Tanggal : 5 Agustus 2000

TUGAS-TUGAS YANG DISERAHKAN KELURAHAN


NAMA DINAS	TUGAS YANG DISERAHKAN	BENTUK
2	3	4
Dinas Tata Bangunan Kota Semarang	- Pengawasan IMB dan ijin gangguan (HO).	- Pendataan bangunan dan kegiatan usaha. - Memberi teguran tertulis. - Pengawasan bangunan, kegiatan usaha yang belum berijin. - Pelaporan.
Dinas Kebersihan Kota Semarang	- Pelayanan operasional kebersihan lingkungan Kelurahan. - Pengelolaan retribusi kebersihan / sampah.	- Membentuk organisasi pengelola kebersihan lingkungan. - Pengangkutan sampah dari sumber sampah baik rumah tangga non rumah tangga ke-TPS. - Menetapkan lokasi TPS. - Memungut retribusi kebersihan rumah tangga, maupun non rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM, yang obyeknya ditentukan oleh Dinas.
Dinas Pertamanan Kota Semarang.	- Pemasangan bendera dan umbul-umbul di lingkungan Kelurahan.	- Pemasangan. - Pembongkaran - Pemeliharaan
JPD Pengelola PKL Kota Semarang	- Pengawasan dan pembinaan PKL di wilayah Kelurahan.	- Pendataan PKL. - Rekomendasi perijinan. - Pengawasan - Pelaporan

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

H. SUKAWI SUTARIP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT KEBERSIHAN DI KELURAHAN**



**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT KEBERSIHAN KELURAHAN**

- Penanggung Jawab I : Ka. Kelurahan
- Penanggung Jawab II : Unsur LKMD
- Ketua Unit : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Bendahara : 1 Orang
- Pemungut Retribusi : Tergantung Kebutuhan
- Penarik Becak/Gerobak : Tergantung Kebutuhan
- Penyapu TPS : 1 Orang

RAIAN TUGAS UNIT KEBERSIHAN KELURAHAN

1. PENANGGUNG JAWAB I & II :

- A. Membentuk Organisasi Unit Kebersihan Kelurahan dalam forum musyawarah Kelurahan
- B. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penarikan Retribusi
- C. Bertanggung Jawab atas kelancaran kegiatan Pengelolaan kebersihan dan penarikan retribusi
- D. Menetapkan lokasi TPS dengan musyawarah Kelurahan
- E. Mengangkat dan memberhentikan tukang becak/gerobak sampah
- F. Mengangkat dan memberhentikan petugas pemungut retribusi Kebersihan
- G. Membuat Rencana Anggaran Belanja untuk kegiatan Unit Kebersihan Kelurahan (UKK)

2. KETUA UNIT KEBERSIHAN KELURAHAN

- A. Melaksanakan segala keputusan musyawarah warga yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan pemungutan retribusi
- B. Bertanggung Jawab atas kelancaran kegiatan Pengelolaan kebersihan dan penarikan retribusi

3. BENDAHARA

- A. Mengkoordinir pemungutan retribusi di Kelurahan
- B. Mendata obyek Retribusi dan melaporkan hasil pendataan kepada Ka. kelurahan, selanjutnya dikirim ke Dinas Kebersihan untuk diadakan penetapan tarif
- C. Melaporkan/menyetorkan hasil pemungutan retribusi kebersihan ke kas Dinas Kebersihan

4. SEKRETARIS

- A. Mengatur jalannya operasional kebersihan diwilayahnya
- B. Bertanggung jawab atas pengambilan sampah dari Rumah tangga ke TPS oleh petugas becak/gerobak sampah
- C. Melaporkan serta membuat jadwal pengambilan container / TPS

5. PEMUNGUT RETIBUSI

- A. Bertanggung jawab atas Pemungutan retribusi di wilayah penugasannya
- B. Mendata obyek yang terkena retribusi kebersihan

6. BECAK

- A. Mengambil serta membersihkan sampah dari rumah tangga ke TPS dengan becak/gerobak sampah atau sarana lain sesuai kebutuhan
- B. Mengontrol volume sampah pada kontainer

7. PENYAPU TPS

- A. Menyapu dan membersihkan TPS (Container atau Depo) dan sekitarnya



WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 660.2/274

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di kota Semarang maka dipandang perlu menunjuk Dinas Kebersihan Kota Semarang untuk mengelola pelayanan kebersihan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 660.2/0954/tahun 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur kembali petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 89).
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

EDUA

Memerintahkan kepada :

- a. Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang untuk melaksanakan operasional kebersihan di wilayah Kota Semarang;
- b. Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang untuk memungut retribusi kebersihan rumah tangga, kantor, toko, PKL, pabrik, industri, tempat-tempat umum dan lain - lain. Dan atau melakukan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait, Perusda maupun pihak Swasta yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang;
- c. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Semarang untuk memungut retribusi kebersihan didalam lingkungan Pasar di wilayah Kota Semarang;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang untuk memungut retribusi kebersihan rumah tangga maupun niaga yang berlangganan air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;

kebersihan untuk rumah tangga dan atau obyek lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang.

ETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan / peraturan perundang - undangan yang berlaku.

EEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini , maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 660.2/0954/tahun 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

CELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan SEMARANG
pada tanggal 01 Juli 2000

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Asisten I,II dan III Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Unit Kerja
dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
5. Camat Se Kota Semarang;

NOMOR : 660.2/274

TANGGAL : 01 Juli 2000

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG KEBERSIHAN DALAM WILAYAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota Kepala Daerah adalah Walikota Semarang.
- b. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Semarang.
- c. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Semarang.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
- e. Kelurahan/lembaga masyarakat tingkat Kelurahan adalah Kelurahan / lembaga masyarakat tingkat Kelurahan di wilayah Kota Semarang.
- f. Tempat Pembuangan Akhir adalah tempat yang disediakan / ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang.

**BAB II
KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN**

Pasal 2

Pemeliharaan kebersihan di jalan- jalan umum, saluran - saluran umum, tempat - tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama - sama seluruh warga masyarakat dengan kewajiban setiap penghuni / pemilik / pemakai bangunan untuk membersihkan bangunan maupun halamannya, selokan- selokan / parit saluran - saluran serta lingkungan. Khusus untuk kebersihan jalan - jalan protokol dibentuk satuan/kelompok kerja kebersihan jalan oleh penghuni/ pemakai persil pemangku jalan protokol.

Pasal 3

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan Gerakan Kebersihan, yaitu :

- a. Gerakan Kebersihan Rutin adalah merupakan kegiatan warga kota/masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang senantiasa tetap bersih, indah dan sehat yang dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh :

- Penghuni

- Kantor, asrama, rumah sakit, sekolahan, tempat - tempat hiburan dan tempat - tempat umum.
- b. Gerakan Kebersihan Berkala merupakan kegiatan sekelompok warga kota/masyarakat untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman, tempat - tempat bekerja, pasar, perusahaan / pabrik dan tempat - tempat umum yang dilaksanakan secara berkala dan dilaksanakan sekurang - kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- c. Gerakan Kebersihan Umum merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian memperingati hari-hari besar Nasional dan hari - hari bersejarah bagi yang bersangkutan, dimaksudkan sebagai suatu pengabdian / karya bhakti yang dilaksanakan secara bersama - sama dengan membersihkan bagian - bagian kota yang dipandang perlu dan rawan terhadap kebersihan / sampah, yang dilaksanakan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Gerakan Kebersihan Khusus adalah layanan kebersihan yang diminta oleh sekelompok masyarakat / layanan masyarakat / pengusaha dan lain - lain yang diajukan ke Dinas Kebersihan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Tiap - tiap penanggung jawab / penghuni / pemilik bangunan bertanggung jawab atas kebersihan, halaman dan lingkungan;
- (2) Penanggung jawab/penghuni/ pemilik bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan menyediakan tempat sampah yang tertutup, diletakkan didalam halaman, persil masing - masing yang mudah dijangkau oleh petugas pengambilan sampah;
- (3) Tiap - tiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang beroperasi diwilayah Kota Semarang, wajib dilengkapi dengan tempat sampah;
- (4) Setiap pedagang yang menjalankan barang dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul, didorong atau pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan;
- (5) Setiap pemakai persil disepanjang jalan besar, harus membantu memelihara kebersihan berm atau trotoar jalan selebar halaman persilnya;
- (6) Setiap penghasil sampah dalam membuang sampahnya harus langsung dimasukkan kedalam tempat sampah masing - masing;
- (7) Sampah yang telah terkumpul ditenpat sampah (tong/bak sampah dan lain - lain) diangkut oleh petugas/pekerja dari usaha kampung/masyarakat atau oleh petugas Pemerintah Kelurahan.

Sementara (TPS) dan /atau ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Sampah dari Tempat sampah rumah tangga diambil oleh petugas (tukang becak, tukang gerobak dan lain - lain) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kelurahan, kemudian dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah ditentukan;
- b. Sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) diangkut/dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan angkutan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang atau swasta yang ditunjuk;
- c. Sampah dari tempat sampah lingkungan pasar diambil oleh petugas kebersihan pasar kemudian dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah ditentukan;
- d. Sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilingkungan pasar dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota atau swasta yang ditunjuk;
- e. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan niaga (industri,pabrik, mall, rumah makan, hotel, toko dan lain - lain) wajib dikumpulkan dan diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh yang bersangkutan dan atau menggunakan jasa layanan Dinas Kebersihan Kota Semarang.
- f. Kegiatan pengelolaan sampah Niaga sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat menggunakan jasa layanan Dinas Kebersihan Kota Semarang dengan biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Kegiatan pengusaha industri/pabrik/rumah sakit yang menghasilkan limbah padat, cair maupun gas yang mengandung gas - gas yang berbahaya wajib melengkapi tempat usahanya dengan Unit Pengolah Limbah agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Sampah yang telah terkumpul harus dibuang di tempat-tempat yang telah ditentukan dan dilarang membuangnya disaluran - saluran air, dipinggir - pinggir jalan dan tempat- tempat lain yang dapat mengganggu lingkungan;
- (2) Dilarang membuang sisa - sisa material bangunan, bangkai binatang dan sampah yang berbahaya lainnya ke dalam tempat sampah, selokan, jalan dan tempat - tempat lain yang dapat mengganggu lingkungan.

- (3) Sampah yang berupa batang dan ranting pohon dalam jumlah yang besar harus dikumpulkan tersendiri dan langsung dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

BAB IV

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 8

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah Pemerintah Kota mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh pemakai persil dalam wilayah Kota Semarang;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat(1) Pasal ini diatur dengan tarif sebagaimana tersebut didalam Peraturan Daerah, dengan ketentuan :
- Persil bukan niaga / rumah tangga ditentukan berdasarkan kelas jalan
 - Persil niaga ditentukan berdasarkan kelas jalan dan volume sampah;
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini digolongkan sebagai berikut :
- Jalan Kelas I : adalah jalan dengan lebar jalan 10 meter keatas
- Jalan Kelas II : adalah jalan dengan lebar jalan 8 meter sampai kurang dari 10 meter
- Jalan Kelas III : adalah jalan dengan lebar jalan 6 meter sampai kurang dari 8 meter
- Jalan Kelas IV : adalah jalan dengan lebar jalan 4 meter sampai kurang dari 6 meter
- Jalan Kelas V : adalah jalan dengan lebar jalan kurang dari 4 meter

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap - tiap bulan, setiap minggu dan atau setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota, sebagai berikut :
- Kepala Dinas Kebersihan untuk melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan baik secara langsung maupun melakukan kerja sama dengan Dinas/Instansi lain, Perusda. Badan Usaha Swasta yang ditunjuk;
 - Perusahaan Daerah Air Minum memungut retribusi kebersihan untuk rumah tangga maupun niaga yang berlangganan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
 - Kepala Dinas Pengelolaan pasar memungut retribusi kebersihan untuk lingkungan pasar di wilayah Kota Semarang ;
 - Pemerintah Kelurahan / lembaga masyarakat tingkat Kelurahan dibawah koordinasi Camat memungut retribusi kebersihan obyek rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM, Niaga (pertokoan, pabrik, hotel dan lain - lain) dan obyek lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang .

- (2) Penerimaan dari hasil Retribusi Kebersihan dimaksud merupakan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan harus disetorkan Kas/Rekening Dinas Kebersihan Kota Semarang dan selanjutnya disetor ke Kas Pemerintah Kota Semarang.

BAB V

PEMBERSIHAN/PENGURASAN SUMUR TINJA

Pasal 10

- (1) Pembersihan / Pengurasan Sumur Tinja diselenggarakan oleh petugas Pemerintah Kota maupun oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang dengan menggunakan alat-alat Pembersih/Pengurasan Sumur Tinja yang persyaratannya ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang ;
- (2) Besarnya biaya pengurasan sumur tinja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah;
- (3) Hak dan kewajiban dari Pihak Ketiga dalam Pengurasan Sumur Tinja diatur kemudian oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang .

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan dijabarkan dalam petunjuk teknis.

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP